

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
IMPAL DI MASYARAKAT KARO  
(Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember,  
Kabupaten Dairi)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IVAN NAGARI GINTING  
158400192**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
IMPAL DI MASYARAKAT KARO  
(Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember,  
Kabupaten Dairi)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IVAN NAGARI GINTING  
158400192**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA  
PERKAWINAN IMPAL DI MASYARAKAT KARO  
(Studi Di Desa Gunung Sitembar, Kecamatan Gunung  
Sitember, Kabupaten Dairi)**

**Nama Mahasiswa : IVAN NAGARI GINTING**

**NPM : 158400192**

**Bidang : Ilmu hukum keperdataan**

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Sri hidayani, SH, M.Hum

Pembimbing II

Marsella, SH, M.Kn

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

**Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau : 07 Mei 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Nagari Ginting

NPM 158400192

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal Di Masyarakat Karo (Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,

Pada tanggal 26 september 2021

Yang membuat Pernyataan,

  
IVAN NAGARI GINTING

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL DI**  
**MASYARAKAT KARO (Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan**  
**Gunung Sitember, Kabupaten Dairi)**

**Oleh:**  
**IVAN NAGARI GINTING**  
**158400192**

*Impal* adalah sebutan bagi orang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat orang karo yang semarga dengan garis keturunan ibu atau dari marga tertentu lainnya, tapi bukan semarga dengan bapak. Dalam perkawinan *impal* tidak mengenal istilah cerai (*mulih*). Dikatakan tidak dikenal cerai, karena pasangan suami istri masih berkerabat dekat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dan bagaimana penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* di masyarakat adat Karo di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.

Hasil penelitian dan pembahasan, perkawinan *impal* di Desa Gunung Sitember sebagian besar tidak dicatatkan, sehingga jika terjadi perceraian maka akibat hukum dari perkawinan *impal* ini tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku meski secara agama dianggap sah, tetapi tidak diakui dimata hukum negara. Penyelesaian perceraian pada perkawinan *impal*, yaitu 1. Boleh cerai; dan 2. Tidak boleh cerai. Pertama, Boleh Cerai artinya dikatakan boleh cerai apabila kedua belah pihak keluarga setuju akan perceraian tersebut, dan di hadiri oleh kedua pihak dengan mengadakan acara yang disebut *Sipulihen* (saling mengembalikan). Maksudnya, pihak suami maupun pihak istri, saling mengembalikan pasangan ke keluarganya masing-masing secara baik-baik. Kedua, Tidak boleh cerai artinya, dalam perkawinan *impal*, tidak dikenal yang namanya perceraian (*Mulih*). Dikatakan tidak ada kata cerai karena mereka sudah berkerabat sebelum perkawinan. Jika mereka sepakat melakukan perkawinan *Impal*, artinya mereka setuju untuk tidak ada perceraian setelah melakukan perkawinan *Impal*.

Kata Kunci: Perkawinan *Impal*, Perceraian, Karo.

**ABSTRACT**  
**THE LEGAL DUE TO DIVORCE ON IMPAL MARRIAGE IN KARO SOCIETY (Study in Gunung Sitember Village, Gunung Sitember District, Dairi Regency)**

**By:**  
**IVAN NAGARI GINTING**  
**158400192**

*Impal is a term for a person who is highly recommended to marry in the custom of the Karo people who belong to the same family line as the mother's lineage or from certain other clans, but not from the same surname as the father. In impal marriage, there is no term divorce (mulih). It is said that divorce is not known, because the husband and wife are still closely related.*

*The type of research used in the writing of this thesis is juridical empirical analysis which is descriptive in nature. The research location is in Gunung Sitember Village, Gunung Sitember District, Dairi Regency.*

*The results of the research and discussion show that most of the impal marriages in Gunung Sitember Village are not recorded, so that if there is a divorce, the legal consequences of this impal marriage do not have legal force even though they are considered religiously valid, but not recognized in the eyes of state law. Settlement of divorce in impal marriages, namely 1. Divorce is permitted; and 2. No divorce. First, Permitted Divorce means that it is said that it is permissible to divorce if both sides of the family agree to the divorce, and are attended by both parties by holding an event called Sipulihen (mutual return). That is, the husband and wife, both return the couple to their respective families properly. Second, not being divorced means that in an impal marriage, divorce (Mulih) is not known. It is said there was no word for divorce because they were related before marriage. If they agree to have an Impal marriage, it means that they agree that there is no divorce after entering into an Impal marriage.*

*Keywords: Impal Marriage, Divorce, Karo.*

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, karena atas izin-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal Di Masyarakat Karo (Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Marsella, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizky Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
5. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada ayahanda Thomas Immanuel Ginting dan Ibunda Sabarita Tarigan yang tiada henti memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis. Selanjutnya terima kasih kepada yang tersayang Yessi Veronika Sinulingga, S.Sos, karena telah mendampingi penulis serta memberikan motivasi senantiasa kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 26 september 2021



**Ivan Nagari Ginting**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Manfaat Penelitian.....	7
E.Hipotesis Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A.Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2.Syarat-syarat Perkawinan.....	11
3. Putusnya Perkawinan.....	13
4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	16
B.Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo.....	19
1.Pengertian Perkawinan.....	19
2.Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
3.Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat Karo.....	29
4.Perceraian Menurut Adat Karo.....	30
5.Penyebab Terjadinya Perceraian.....	31
6.Akibat Hukum Perceraian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B.Metodologi Penelitian.....	40
1.Jenis Penelitian Penelitian.....	40
2.Sifat Penelitian.....	42
3.Teknik Pengumpulan Data .....	42
4.Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	

1. Gambaran Umum Singkat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.....	44
2. Tata Cara Perkawinan <i>Impal</i> di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.....	46
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>53</b>
1. Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan <i>Impal</i> Di Masyarakat Adat Karo Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.....	53
2. Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan <i>Impal</i> Di Masyarakat Adat Karo Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan bertujuan untuk selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut pendapat Scholten perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan. Dengan demikian rumusan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan perikatan keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami-istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan juga batiniah atau rohaniah.<sup>2</sup>

Berdasarkan buku Hukum Adat Indonesia, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Istilah majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat *plural* atau *pluralisti*. Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan suku-

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.6.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 2.

suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka secara otomatis akan terciptalah suatu hukum yang muncul dari suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang lahir dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang secara alamiah akan mengikat dan berlaku bagi tiap-tiap orang yang tunduk kepada kebiasaan tersebut sebagai aturan yang mengatur tingkah laku mereka yang kemudian dikenal sebagai hukum adat.

Hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga mengatur mengenai perkawinan yang dikenal juga dengan sebutan hukum perkawinan adat. Di Indonesia sendiri, aturan perkawinan berdasarkan masing-masing suku, mempunyai cara-cara tersendiri dalam hal melakukan perkawinan, baik itu dari dalam sistem menjalankan perkawinan, fungsi dari perkawinan, maupun syarat-syarat dalam melakukan suatu perkawinan. Hukum perkawinan adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi fungsi untuk mengesahkan tindak perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat. Sesuai dengan yang diungkapkan pada Pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 12.

sebagaimana yang diungkapkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, jadi fungsi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu suku adat yang masih menerapkan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan adalah suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara.<sup>5</sup> Sebagaimana suku bangsa yang ada di Sumatera Utara Suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal dimana seorang anak laki-laki akan mewariskan marga kepada anak-anaknya. Suku Karo memiliki lima rumpun marga atau disebut *marga silima* (5 kelompok marga) yaitu Karo-karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Perangin-angin. Marga-marga karo ini masing-masing memiliki submarga yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) submarga.<sup>6</sup>

Salah satu adat istiadat suku Karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan suku Karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Pasangan suami isteri yang telah menikah menurut ajaran agama yang

<sup>4</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 110.

<sup>5</sup> Tridah Bangun, *Manusia Batak*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986, hal.148.

<sup>6</sup> *Ibid.*

mereka anut, namun belum melakukan perkawinan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam Suku Karo tidak hanya mempunyai sistem dalam menjalankan perkawinan, fungsi perkawinan dan juga syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan, akan tetapi dalam masyarakat adat Karo, perkawinan itu juga mempunyai jenis-jenisnya. Dalam masyarakat adat Karo, seseorang untuk menjalankan atau melakukan yang namanya perkawinan itu mempunyai syarat-syarat tertentu, fungsi dari syarat-syarat ini agar seseorang yang melakukan Perkawinan tersebut tidak melanggar hukum adat yang ada. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan masyarakat adat Karo:<sup>8</sup>

1. Tidak berasal dari satu *merga*, namun pada zaman dahulu ada beberapa marga yang memperbolehkan melakukan perkawinan dengan sesama marganya, seperti di dalam Marga Sembiring dan Perangin-angin.
2. Tidak boleh melanggar hukum adat yang ada, seperti melakukan perkawinan dengan *turang* sendiri (kandung), *sepemerren* dan juga *erturang impal*. Namun pada saat ini, banyak yang melakukan perkawinan dengan *turang impal* mereka.
3. Sudah dewasa, dalam hal ini yang dimaksud seseorang yang sudah dewasa adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga keluarganya, baik itu menafkahi atau pun lainnya.

Masyarakat adat Karo yang melakukan pernikahan mengambil anak *mama/impal* biasanya itu terjadi laki-laki terlalu lama menikah sehingga dicarikan

---

<sup>7</sup> Tridah Bangun, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 1987, hal.48.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.68.

*impalnya* untuk menjadi pasangan hidupnya dan begitu juga dari perempuan akan mencari *impal* untuk menjadi pasangannya. Kebiasaan-kebiasaan ini juga terjadi di masyarakat karo sendiri karena takutnya harta yang diperoleh dari laki-laki dengan keluarganya agar tidak terpecah harta dari keluarga sehingga sering terjadi pernikahan mengambil *impalnya/turang impalnya* untuk menjadi pasangan hidup.

*Impal* di dalam adat karo memiliki arti sebagai “jodoh yang sebaiknya dinikahi”. Secara singkat, *impal* adalah sebutan bagi orang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat orang karo yang semarga dengan garis keturunan ibu atau dari marga tertentu lainnya, tapi bukan semarga dengan bapak. Atau dengan kata lain, yang disebut dengan *impal* dari seorang anak laki-laki karo adalah anak perempuan yang semarga dengan marga ibunya, sedangkan *impal* dari seorang anak perempuan karo adalah anak laki-laki yang ibunya semarga dengan bapaknya. Perkawinan ini sangat dianjurkan supaya harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain.<sup>9</sup>

Perceraian yang terjadi dalam pernikahan *impal* sangatlah sulit karena dalam masyarakat adat Karo mengenal ketabuan atau tingkat moral tinggi atas nilai adat sangatlah diutamakan sehingga jika adanya permasalahan terjadi selalu disembunyikan terlebih dahulu supaya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Apabila terjadi perceraian, biasanya harus mendapat restu persetujuan terlebih dahulu dari keluarga kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak, karena itu perceraian bukan hanya kemauan

---

<sup>9</sup> Wawancara pra penelitian dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2019.

sepihak saja. Musyawarah adat tersebut biasanya berupaya mendapatkan atau mencari jalan keluar terbaik yang bisa dicapai, terutama dalam keluarga yang menikah *impal*.<sup>10</sup>

Pada Dasarnya dalam perkawinan *impal* tidak mengenal istilah cerai (*mulih*). Dikatakan tidak dikenal cerai, karena pasangan suami istri masih berkerabat dekat. Bila mereka ini sudah terikat dalam perkawinan, tidak dikenal istilah cerai. Artinya tidak ada perceraian selama hidup mereka, walaupun terjadi perceraian, karena kematian yang memisahkan, ini tampaknya sejalan dengan ajaran dengan agama Kristen yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Desa Gunung Sitember. Jika dalam perkawinan *impal* sangat sulit melakukan perceraian dan bahkan dianggap tabu atau bahkan tidak mengenal istilah cerai, bagaimana jika pasangan suami istri sudah tidak cocok lagi dalam rumah tangganya dan ingin bercerai.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka diperlukan penelitian mendalam tentang perkawinan *impal*, sehingga penulisan skripsi ini diberi judul **Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal Di Masyarakat Karo (Studi Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi).**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Wawancara pra penelitian dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2019.

1. Bagaimana akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo di Desa Gunung Setember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* di masyarakat adat Karo di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo di Desa Gunung Setember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* di masyarakat adat Karo di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.

### **D. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo.

## E.Hipotesa Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.<sup>11</sup>

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>12</sup>

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan *impal* menurut adat Karo yang dilakukan dengan sistem jujur juga mengakibatkan tiga akibat hukum, yaitu meliputi :

### a. Hubungan suami istri

Dengan pembayaran uang jujur, perkawinan pada masyarakat karo tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap suami istri, tetapi juga mengakibatkan istri masuk kedalam klan suaminya.

---

<sup>11</sup> Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, 2012, hal.38.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Hubungan hukum antara anak-anak dengan kerabat ayahnya pada masyarakat karo sangat erat karena posisi kerabat ayah yang harus bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan dan tanggung jawab ayah apabila ayahnya itu meninggal dunia.

- c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Akibat hukum dari suatu perkawinan terhadap harta benda yang diperoleh suami istri sebelum dan sesudah perkawinan adalah timbulnya lebih dari satu kelompok harta dalam perkawinan itu. Hal ini menyebabkan harta bawaan yang dibawa oleh istri bukan merupakan harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian istri masih dapat memiliki kembali harta bawaannya, tetapi tidak dapat meminta bagian dari harta bersama. Artinya istri mempunyai bagian sendiri hartanya.

2. Pada masyarakat karo dikenal juga sebab-sebab perkawinan dalam arti jika adanya pertikaian masalah keluarga dalam perkawinan, secara tradisional adat karo mempunyai rumpun keluarga dalam penyelesaian secara adat. Perceraian pada masyarakat adat karo hanya dapat dilakukan atas persetujuan kerabat dari kedua pihak. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, biasanya harus mendapat restu terlebih dahulu dari keluarga kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak, karena itu perceraian bukan hanya kemauan sepihak saja.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi

##### Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Perkawinan merupakan perikatan yang suci, dan salah satu janji suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>13</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hal. 42.

bahagia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. KUHPerdara tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 26 KUHPerdara dikatakan 'Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan Pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa 'tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung'.<sup>15</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan' dan 'ketetanggan'. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan- hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan- hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta meyangkut upacara adat dan keagamaan.<sup>16</sup> Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.<sup>17</sup>

## 2.Syarat-syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita, 2009, hal. 54.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 5.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai.<sup>18</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan isteri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi adanya "kawin paksa", oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.<sup>19</sup>
2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>20</sup>  
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda, dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, juga dapat menekan laju kelahiran yang cepat yang akan berakibat penambahan penduduk yang cepat pula.<sup>21</sup>
3. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 45.

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 51.

<sup>22</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orangtua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya, maka izin dimaksudkan cukup dari orang yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.<sup>23</sup>

4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan.<sup>24</sup>
5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan lain kecuali bagi calon suami apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.
6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain.<sup>25</sup>

Dalam hal ini bagi orang Islam boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali tetapi telah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahnyanya.

7. Telah lepas dari masa *iddah* atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan.<sup>26</sup> Mengenai waktu tunggu ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1).

---

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah.<sup>27</sup>

### 3. Putusnya Perkawinan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu :

#### 1. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian.

#### 2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya (penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

---

<sup>27</sup>Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 56.

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.<sup>28</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadi, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### 3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusan perkawinan atas keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang

---

<sup>28</sup> Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan istilah *cerai gugat* justru karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan. Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

#### **4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

a. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Suami dan Istri.

Akibat hukum dari Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah di positivisasi dalam KHI, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melakukan hal berikut :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.
2. Melunasi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruh, dan separuhnya apabila *qobla aldukhul*.

4. Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>29</sup>

#### b. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitatif Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya., orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

#### c. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang dan harta bersama dalam arti bahwa harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan

<sup>29</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 400.

dilaksanakan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusan pengadilan,<sup>30</sup>

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-isteri, maka harta membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.<sup>31</sup>

Jenis harta suami dan isteri yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- a. Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah dan hibah wasiat (*Legaat*)
- b. Harta yang bersumber dari orang lain, yang dapat berupa hibah dan hibah wasiat
- c. Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan<sup>32</sup>

Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

---

<sup>30</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 144.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 95.

sebagai harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat beberapa penggolongan harta benda dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harta bersama<sup>33</sup>
- b. Harta Bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing hadiah atau warisan<sup>34</sup>
- c. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat, dalam arti jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Menurut hukum adat, putusnya perkawinan keran kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain,<sup>35</sup> baik itu itu dilingkungan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun parental.

## **B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo**

### **1. Pengertian Perkawinan**

<sup>33</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 176-177.

Perkawinan menurut Hukum Adat Di Indonesia “ Perkawinan memiliki korelasi yang sangat tajam, merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga kedua orang tua belah pihak dan saudaranya”.<sup>36</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan’ dan ‘ketetanggan’. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta meyangkut upacara adat dan keagamaan.<sup>37</sup>

Sayuti Thalib, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.<sup>38</sup>

Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas 3 (tiga) rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*wevaar*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>39</sup>

Perkawinan menurut hukum adat Karo merupakan ikatan lahir

<sup>36</sup> Mirsa Astuti, *Hukum Adat di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, 2019, hal. 47

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 8.

<sup>38</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985, hal. 43.

<sup>39</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 4.

dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.<sup>40</sup>

Dari pengertian tersebut, perkawinan pada masyarakat karo mempunyai arti yang luas dan salah satu tujuannya adalah untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga.

Hal ini berarti sifat religius dari perkawinan pada masyarakat karo terlihat dengan adanya perkawinan yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka.

Perkawinan dalam suku karo adalah mengenal 2 (dua) konsep yaitu perkawinan *exogami* murni yaitu seseorang diharuskan kawin dengan orang lain di luar marganya. Sistem ini mengikat pada marga Ginting, Karo-Karo dan Tarigan. Berdasarkan sistem ini marga Ginting dilarang menikah dengan semarganya. Sistem kedua adalah *eleutherogami* terbatas yaitu tidak dikenal larangan atau keharusan untuk kawin dengan kelompok tertentu. Larangan yang ada adalah bertalian dengan ikatan darah atau kekeluargaan (turunan) yang terdekat. Sistem ini berlaku pada marga Perangin-angin dan Sembiring. Perangin-angin dan Sembiring diperbolehkan kawin dengan marga yang sama asal submarga (*lineage*) berbeda. Misalnya, Marga Perangin-angin tidak dibolehkan menikah dengan sesama marga Perangin-angin. Tapi dibolehkan menikah dengan

---

<sup>40</sup> Darwin Prinst, *Adat Karo*, Medan : Kongres Kebudayaan Karo, 1996. hal. 61.

sub-marganya seperti marga Bangun atau marga Sebayang. Karena Sembiring terdiri dari berbagai sub-merga seperti Brahmana, Colia, Pandia, Depari dan sebagainya, maka marga Sembiring Brahmana boleh menikah dengan Sembiring Colia.<sup>41</sup>

Corak perkawinan dalam suku Karo adalah perkawinan jujur atau dengan pembayaran berupa barang berharga atau sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan yang disebut *jujuren* atau *tukur*. Perkawinan jujur adalah penyerahan mata uang atau barang berharga dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bertujuan untuk memasukkan si istri dalam golongan suaminya sedemikian rupa, sehingga anak-anaknya yang akan lahir sebagai angkatan muda dari klannya si suami.<sup>42</sup>

Perpindahan status seorang wanita, masuk ke dalam keluarga suaminya, ketika pesta perkawinan berlangsung, kepada keluarga pihak wanita oleh pihak lelaki diberikan yang namanya *tukor* (mahar). *Tukor* atau mahar ini dikenal pula dengan istilah *gantang tumba, perunjuk* (Mas Kawin).<sup>43</sup> Pada awalnya mas kawin ini berupa benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga pria yang diberikan kepada keluarga wanita, namun sesuai perkembangan jaman selanjutnya, karena benda-benda pusaka menjadi sulit ditemukan, dirubahlah wujudnya berupa uang. *Tukor* atau harga ini adalah sebuah simbol yang tidak dapat disamakan dengan jual beli barang, karena ini merendahkan keluarga si wanita. Mas kawin hanyalah simbol dari perubahan status si wanita.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 65.

<sup>42</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988, hal. 167.

<sup>43</sup> *Ibid*.

Setelah diberikan emas kawin si wanita dianggap sudah masuk ke dalam keluarga suaminya, selanjutnya sudah menjadi tanggungjawab suaminya dan klan suaminya. Jadi pemberian mas kawin adalah simbol dari penyerahan tanggungjawab. Perkawinan dalam masyarakat Karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi atas:<sup>44</sup>

#### 1. *Lakoman Tiaken*

Adalah pernikahan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari saudara suaminya yang telah meninggal.

#### 2. *Lakoman Ngalihken Senina*

Pernikahan menggantikan saudara sedarah adalah pernikahan seorang pria dengan seorang wanita, pernikahan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita.

#### 3. *Lakoman Ku Nande* .

Pernikahan ini terjadi adalah apabila kasus *lakoman tiaken* dan *lakoman ngalihken senina* tidak terjadi, maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung *sembuyak* suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya. Kalau pernikahan ini terjadi disebut perkawinan *Lakoman Ku Nande*.

#### 4. *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini* .

Pernikahan ini terjadi apabila kasus *lakoman tiaken*, *lakoman ngalihken senina* dan *lakoman ku nande* tidak terjadi, maka dicari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada *kalimbubu kakek*. Kalau ketemu dan mereka saling

---

<sup>44</sup> Soleman Soleh, *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, Cet. Ke 6, 1995, hal. 55

menikah, maka perkawinan ini disebut perkawinan *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini*.

5. *Gancih Abu* (Ganti Tikar).

*Gancih Abu* artinya kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.

6. *Mindo Ciken*

Minta tongkat atau disebut juga *Mindo Lacina* (minta cabai) adalah pernikahan seorang lelaki dengan janda kakeknya. Perkawinan seperti ini dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat. Perkawinan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.

7. *Ndehara Pejabu Dilakina*

Istri menikahkan suaminya.

8. *Merkat Sukat Sinuan*, disebut juga *Merkat Sinuan*

Adalah seorang pria yang menikahi putri *puang kalimbubunya*. Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan, namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, perkawinan seperti dapat direstui.

9. *Mindo Nakan*.

Seorang pria yang telah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan ayahnya telah meninggal dunia.

10. *Caburken Bulung*.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya masih di bawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis saja. Adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai hal, misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat, seorang anak yang sering sakit-sakitan, bila telah sembuh harus dijodohkan kepada anak kalimbubu (kalau anak pria), diantar ke rumah *anakberu*, kalau anak wanita, dengan harapan si anak tidak akan sakit laki. Perkawinan seperti ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain untuk perkawinan ini disebut *mukul-mukul*.

#### 11. *Singumban*.

Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu sifatnya *rimpal*, dan dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman kandung di pria. Status si wanita disebut *singumban*, pengganti ibu kandung.

#### 12. *Erdemu impal*

Suatu perkawinan menurut adat suku Karo diantara calon suami dan isteri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak paman si calon pengantin pria/anak saudara laki- laki ibu calon pengantin pria).

#### 13. *Beru Puhun*

Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu yang sifatnya *rimpal*, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari *kalimbubu* pihak bapak kandung atau kakek kandung (ayah kandung bapak) si pria. Status

si wanita disebut *beru puhun*, karena sebagai pengganti nenek kandung (ibu kandung bapak atau kakek) si pria.<sup>45</sup>

Dalam melaksanakan adat perkawinan orang Karo, terdapat beberapa tahapan. Dalam setiap tahapan dilakukan *Runggu* (musyawarah/mufakat), tidak ada tahapan dilalui tanpa adanya *runggu*. *Runggu* menjadi kunci dalam penyelesaian adat perkawinan pada masyarakat Karo. Dalam setiap *runggu* ini dilahirkan keputusan-keputusan bersama yang disepakati antara keluarga mempelai pria dan wanita.<sup>46</sup>

Didalam masyarakat adat Karo perkawinan *impal* adalah melakukan pernikahan dengan mengambil anak *mama/impal* untuk dinikahkan keduanya, biasanya itu terjadi apabila laki-laki terlalu lama belum menikah sehingga dicarikan *impalnya* untuk menjadi pasangan hidupnya dan begitu juga dari perempuan akan mencari *impal* untuk menjadi pasangannya.<sup>47</sup> Perkawinan ini sangat di gemari oleh masyarakat Karo itu sendiri karena mereka masih satu keluarga, sehingga harta yang diperoleh dari laki-laki dengan keluarganya tidak terpecah harta dari keluarga. Pernikahan ini bisa juga karena perjodohan yang dilakukan orang tua keduanya pada masa keduanya kecil atau salah satu dari mereka sakit-sakitan sejak kecil dipercayai oleh keluarga akan sembuh jika mereka dinikahkan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Roberto Bangun, *Mengenal Orang Karo*, Jakarta: Inti Indayu,1989, hal. 130.

<sup>46</sup> Olivia Kembaren, Sistem Perkawinan Masyarakat Karo, <https://oliviakembaren.wordpress.com/2011/06/11/sistem-perkawinan-masyarakat-karo/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 22.00 WIB.

<sup>47</sup> Wawancara pra penelitian dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2019.

<sup>48</sup> Wawancara pra penelitian dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2019.

Seseorang laki-laki atau perempuan Karo dalam melakukan suatu perkawinan tidak hanya mempunyai syarat, seperti yang ada di atas. Tetapi perkawinan itu juga mempunyai tujuan tertentu yang dimana, tujuan ini dapat menguntungkan kedua pihak, dan juga fungsi dalam melakukan suatu perkawinan ini tidak jauh beda dengan fungsi perkawinan pada umumnya.

Tujuan dari perkawinan *impal* dalam masyarakat suku Karo:<sup>49</sup>

1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan.
2. Menjalin hubungan kekeluargaan, misalnya jika keluarga yang dulunya ada masalah dapat dipersatukan kembali dalam perjodohan.
3. Melanjutkan keturunan, dalam hal ini sangat penting bagi pihak laki-laki, karena dalam masyarakat suku Karo, keturunan itu berasal dari pihak laki-laki.
4. Menghindarkan berpindahnya harta warisan kepada keluarga atau klan lain.
5. Mempertahankan atau memperluas hubungan kekeluargaan.

## **2. Syarat-Syarat Perkawinan**

Menurut ketentuan adat istiadat Karo, syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan melewati empat tahapan, yaitu :<sup>50</sup>

### *a. Maba Belo Selambar*

Yang berarti membawa sekapur sirih adalah upacara peminangan gadis menurut adat Karo. Dalam acara bersifat setengah resmi ini, kerabat langsung pihak laki-laki, orang tua dan anak beru mereka datang ke rumah pihak perempuan untuk mengutarakan niatnya mengawini anak perempuan keluarga

---

<sup>49</sup> Wawancara pra penelitian dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2019.

<sup>50</sup> Tridah Bangun, *Manusia Batak*, Jakarta : Inti Indayu, 1986, hal. 48-49.

tersebut. Apabila pihak perempuan setuju, akan diadakan musyawarah lebih lanjut mengenai rencana perkawinan.

*b. Nganting Manok*

Yaitu musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih jauh mendetail tentang upacara perkawinan menurut adat, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya *unjuken* atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini.

*c. Kerja Nereh Empo*

Upacara perkawinan menurut adat. Tahapan ini sepenuhnya dilakukan sama seperti yang telah disepakati dalam *nganting manok*. *Kerja nereh empo* merupakan upacara yang dilakukan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai.

Berikut ini adalah syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan *impal* masyarakat Suku Karo:<sup>51</sup>

- a. Lelaki dan wanita yang sudah dewasa.
- b. Lelaki dan wanita yang siap menikah dan dijodohkan
- c. Waras dan tidak gila
- d. Boleh berasal dari satu *merga*, asalkan dengan *impalnya* sendiri, namun pada zaman dahulu ada beberapa marga yang memperbolehkan melakukan perkawinan dengan sesama marganya, sebagai contoh seperti di dalam Marga Sembiring dan Perangin-angin

---

<sup>51</sup> Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung : Tarsito, 1978, hal. 30-31.

- e. Tidak boleh melakukan perkawinan dengan *turang* sendiri (kandung), *sepemeran* dan juga *erturang impal*. Namun pada saat ini masih banyak yang melakukan perkawinan dengan *turang impal* mereka sendiri padahal sebenarnya ini melanggar ketentuan Adat yang berlaku.
- f. Sudah dewasa, dalam hal ini yang dimaksud seseorang yang sudah dewasa adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga keluarganya, baik itu menafkahi atau pun lainnya.

### 3. Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat Karo

Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo adalah *eksogami* yaitu seseorang harus menikah dengan orang lain di luar klannya. Sedangkan bentuk perkawinannya adalah dengan perkawinan jujur yaitu pemberian uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena itu juga, perkawinan jujur ini terdapat beberapa fungsi yaitu:<sup>52</sup>

- a. Secara Yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita;
- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan ; dan
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo yang patrilineal adalah *eksogami* yang mengakibatkan :<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, 2013,hal.281.

<sup>53</sup> Aswin Peranginangin, *Op. Cit*, hal. 42.

- a. Cara perkawinannya adalah perkawinan jujur *unjuken*, artinya pihak laki-laki membayar mas kawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan dan setelah menjadi wanita tersebut kemudian berpindah ke dalam klan suaminya.
- b. Anak-anak menjadi anggota dari klan ayahnya.
- c. Suami mendominasi dalam keluarga *brayat* ( keluarga satu rumah ).
- d. Dikenal adanya perkawinan *leviraat* (kawin mengganti *medun ranjang* yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan perkawinan *surorat* (kawin meneruskan *ngarang wulu* yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang istrinya).
- e. Istri pada hakikatnya tidak berhak memiliki harta perkawinan.

#### 4. Perceraian Menurut Hukum Adat Karo

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>54</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga biasa terjadi perceraian antara suami dan isteri, demikian juga pada keluarga orang Karo. Perceraian ini tentu dikarenakan banyak hal, antara lain karena tidak ada lagi persesuaian antara suami dan isteri, bisa saja pihak suami yang menceraikan isterinya atau pihak isteri yang meminta untuk bercerai. Menurut adat kebiasaan orang Karo, kalau selalu terjadi percekocokkan antara suami dan isteri, yang diketahui oleh kerabat, maka selalu diberikan saran agar rukun kembali. Namun, apabila tidak rukun atau tidak dapat

---

<sup>54</sup> Soleman Soleh, *Op.Cit*, hal. 55.

didamaikan sama sekali, maka cara perceraian dimusyawarahkan oleh kerabat dengan penghulu yang dulu ikut menangani acara pernikahan mereka.<sup>55</sup>

Dari segi adatnya, Darwan Prinst mengatakan bahwa alasan perceraian ini sebenarnya sama dengan Undang-Undang Perkawinan yang dapat dilakukan apabila:<sup>56</sup>

- a. Salah satu pihak yang tidak dapat disembuhkan lagi;
- b. Tidak mendapat keturunan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan tempat bersama minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. Salah satu pihak menganiaya pihak lainnya.

Dan sebagai akibat dari perceraian, dapat menimbulkan:

- a. Permusuhan antar keluarga;
- b. Anak biasanya mengikuti ayah;
- c. Pembagian harta kekayaan (umumnya harta bernilai tinggi kepada laki-laki, harta bawaan kembali ke asalnya);
- d. Putusnya hubungan kekeluargaan, apabila dalam perkawinan itu belum melahirkan anak ataupun bukan dari keluarga dekat.

## 5. Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> <https://karo.or.id/perceraian-dalam-masyarakat-karo.>, diakses 17 Desember 2019.

<sup>56</sup> Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hal. 121.

<sup>57</sup> Pustaka Buana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Buana Press, 2014, hal. 592.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum adat, kerukunan rumah tangga yang telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Ini berarti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh suami dan istri dan tidak dapat merukunkan lagi rumah tangga mereka adalah alasan untuk bercerai yang dibenarkan oleh hukum adat.

Dalam adat Karo bila terjadi ketidakharmonisan antara pasangan suami istri pilihannya hanya ada 2 (dua) .<sup>58</sup>

- a. *Sipulihen* yang artinya mengembalikan. Pelaku pengembali bukan individu maupun pribadi sendiri, tetapi ikut pihak kerabat dari kedua belah pihak.

---

<sup>58</sup> Pertampilan S. Brahmana, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Masyarakat Karo*, dalam <https://brahmanamedan.wordpress.com/2009/10/04/perkawinan-dan-perceraian-dalam-masyarakat-karo>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 22.00 WIB.

Artinya bila terjadi perceraian (*sipulihen*), pihak pria dengan kerabatnya (*daliken si telunya*), mengembalikan (bekas) istrinya kepada pihak keluarganya, demikian sebaliknya pihak wanita dengan kerabatnya juga mengembalikan (bekas) suaminya kepada pihak keluarganya pula.

- b. Tidak boleh cerai dikarenakan adanya kesejajaran dengan agama Kristen.

Dikatakan tidak dikenal cerai, karena pasangan suami istri memiliki kedekatan dengan kerabatnya. Bila calon pasangan suami istri telah terikat dalam perkawinan, tidak dikenal dengan istilah cerai.

Alasan-alasan terjadinya perceraian menurut hukum adat, selain yang telah di uraikan di atas, sangatlah bermacam-macam. P.N.H. Simanjuntak menjelaskan bahwa perceraian atau putusnya perkawinan menurut hukum adat dapat timbul karena:

- a. Didorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat yang menghendaki perceraian itu, misalnya pada masyarakat Batak, dimana salah satu alasan terjadinya perceraian ini adalah hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa *jabu* dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang buruk antara seluruh kaum kerabat si suami;
- b. Ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat yang dianggap sebagai alasan untuk bercerai.<sup>59</sup>

## 6. Akibat Hukum Perceraian

Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan

---

<sup>59</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 167.

dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.

Akibat putusnya perkawinan, antara lain:

a. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Suami dan istri

Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUPK. Menurut Pasal 30 UUPK, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kedudukan suami dan istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia (*human being*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Benar bahwa pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya, karena sama- sama ciptaan Tuhan.

Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri juga ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2) UUPK yang memuat ketentuan bahwa suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut K. Wantjik Saleh, Pasal ini mengandung asas persamaan, yang berarti baik suami maupun istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami, bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila

salah satu pihak melalaikan kewajibannya.<sup>60</sup> Dalam perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UUPK yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal ini telah dijabarkan dalam PP RI No 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP Perkawinan) yang memuat imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.

Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Menurut Penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lainnya.<sup>61</sup>

Akibat hukum dari Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah di positivisasi dalam

<sup>60</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hal. 25.

<sup>61</sup> Mahmud Yunus Daulay, dkk, *Studi Islam II*, Medan: Ratu Jaya, 2012, hal. 35.

KHI, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melakukan hal berikut :

- (1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.
- (2) Melunasi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- (3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruh, dan separuhnya apabila *qobla aldukhul*.
- (4) Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>62</sup>

#### b. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Dalam hal kedudukan anak dalam perceraian semuanya berada pada tanggung jawab si suami. Bila ada anak yang masih menyusui maka sementara dia belum berhenti menyusui dibenarkan dalam asuhan ibunya yang telah diceraikan dengan syarat pihak suami harus memberikan belanja anak tersebut.<sup>63</sup>

Akan tetapi jika suami isteri berpisah karena salah seorang meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia adalah seorang suami, lalu jika istri hendak berumah tangga kembali dengan orang lain, maka ia terlebih dahulu harus meminta cerai dari almarhum (keluarganya). Namun apabila yang meninggal dunia adalah si istri maka walaupun kemudian suami kawin lagi dengan wanita

<sup>62</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 400.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 15 September 2020.

lain, ia tidak perlu bercerai dengan almarhumah istrinya. Jika si suami hendak menikah kembali maka lebih baik ia menikah dengan keluarga dekat almarhumah isterinya. Agar hubungan kekeluargaan tetap langgeng, terlebih lagi jika rumah tangga tersebut telah memiliki anak-anak, maka anak-anak tersebut akan mendapatkan pemeliharaan sebaik-baiknya, jika ibu pengganti ibu mereka adalah kerabat terdekat ibunya.<sup>64</sup>

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 UUPK yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositivisasi dalam KHI, khususnya Pasal 98 Pasal 106. Pasal 98 KHI memuat ketentuan definitif bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 15 September 2020.

Kemudian Pasal 99 KHI memuat ketentuan efinitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan, Pasal 104 KHI membebankan tanggung jawab atas semua biaya penyusuan anak kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>65</sup>

#### c. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang dan harta bersama dalam arti bahwa harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusan pengadilan.<sup>66</sup>

Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya menjual atau menggadaikan, sedangkan terhadap harta bawaan suami dan istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut. Mereka dapat mengadakan persetujuan untuk diurus oleh satu pihak ataupun berada di bawah penguasaan masing-masing, jadi, jenis harta suami dan isteri yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

<sup>65</sup> K. Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hal. 363-364.

<sup>66</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 91.

- 1) Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah dan hibah wasiat (*Legaat*)
- 2) Harta yang bersumber dari orang lain, yang dapat berupa hibah dan hibah wasiat
- 3) Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan.<sup>67</sup>

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 85.

## BAB III METODE

### PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi. Kecamatan Kabanjahe tersebut pada umumnya merupakan masyarakat adat karo yang masih memegang teguh serta melaksanakan dan terikat dengan ketentuan adat karo yang berlaku dalam perkawinan *impal* di lingkungan masyarakat adat karo.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	September 2020				Nopember 2020				Desember 2020				Mei 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■						
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	■	■	■	■	■
7	Sidang																■

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan sampel itu sendiri

ditengah masyarakat, <sup>69</sup> ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sampel norma yang ada.<sup>70</sup>

Maka, sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ketua Adat dan masyarakat Batak Karo yang berada di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, serta masyarakat setempat. Dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan harus dipersiapkan agar di dapatkan jawaban atau data yang relevan.

## **2.Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,<sup>71</sup> sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Studi pustaka (*Library Research*)**

<sup>69</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.89.

<sup>70</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.51.

<sup>71</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
  2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.
  3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
  4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.
- b. Studi dokumen (*Field Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selain itu dilakukan pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang bersifat tertutup kepada pada responden dan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan informan yaitu ketua adat masyarakat karo serta pihak yang

berkaitan dengan permasalahan perceraian pada perkawinan *impal* di lingkungan masyarakat adat karo. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

#### 4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.<sup>72</sup> Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>73</sup> Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,<sup>74</sup> sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>72</sup>Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal.143.

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 248.

<sup>74</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalatia Indonesia, 1998, hal.57.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pada perkawinan *Impal* tidak mengenal istilah cerai, karena sebelum menikah mereka merupakan kerabat. Jumlah masyarakat yang melakukan perkawinan *impal* di Desa Gunung Sitember, yaitu tahun 2018 sebanyak 10 orang, tahun 2019 sebanyak 7 orang dan tahun 2020 sebanyak 2 orang, terdapat penurunan jumlah perkawinan *impal* di Desa Gunung Sitember. Sebagian besar diantaranya tidak dicatatkan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak memiliki status keabsahan secara hukum. Akibat hukum jika terjadi perceraian pada perkawinan *Impal*, yang menerapkan sistem perkawinan jujur, yaitu pertama, hubungan suami istri. Melalui sistem pembayaran uang jujur, perkawinan pada masyarakat Karo tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami istri, melainkan juga mengakibatkan istri masuk kedalam klan suaminya, yang kedua, hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Dalam hal pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian, bagi anak yang masih menyusui menjadi tanggung jawab ibunya, Pada umumnya si anak akan diambil hak asuhnya oleh ayahnya, yang ketiga, terhadap harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, yaitu harta hasil pencaharian bersama selama perkawinan pada umumnya dibagi rata berdasarkan kesepakatan bersama, harta pusaka yang berasal dari suami menjadi milik si suami kembali dan harta bawaan istri sewaktu sebelum terjadinya perkawinan menjadi milik si istri kembali. Akibat hukum terhadap

hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, diantaranya hubungan kekeluargaan menjadi tidak baik, dikarenakan sebelum terjadinya perkawinan *Impal*, mereka sudah terikat oleh hubungan kekeluargaan. Tidak diundang dalam acara keluarga. Oleh karena kedua belah pihak keluarga sudah bermusuhan, apabila ada acara keluarga maka keluarga yang dimusuhi tersebut tidak di ikutsertakan atau diundang ke dalam acara tersebut.

2. Proses penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* menurut adat Karo Di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Gunung Sitember, ada dua cara, yaitu a. Boleh Cerai. Apabila kedua belah pihak keluarga setuju akan perceraian tersebut. Boleh cerai ini di hadiri oleh kedua pihak dengan mengadakan acara yang biasa disebut *Sipulihen* (saling mengembalikan), pihak suami maupun pihak istri, saling mengembalikan pasangan ke keluarganya masing-masing secara baik-baik, b. Tidak Boleh Cerai Dalam pelaksanaan perkawinan *Impal*, tidak dikenal yang namanya perceraian (*Mulih*). Dikatakan tidak ada kata cerai karena mereka sudah berkerabat dekat sebelum terjadinya perkawinan.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan, hendaknya dilakukan pencatatan agar memiliki keabsahan yang diakui menurut hukum yang berlaku.
2. Disarankan kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan *Impal*, agar mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya, karena jika terpaksa hendak bercerai dapat pula dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan yang ada, guna memberikan status yang jelas terhadap hubungan suami istri, harta dan kedudukan anak dalam perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Astuti, Mirsa, *Hukum Adat di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima, 2019.
- Roberto Bangun, *Mengenal Orang Karo*, Jakarta, 1989.
- Bangun, Tridah, *Manusia Batak*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 1987.
- Bungin, Burhan dan Heru Irianto, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Daulay, Mahmud Yunus, dkk, *Studi Islam II*, Medan: Ratu Jaya, 2012.
- Dharmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan*, Rizkita, Jakarta, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ginting, Sri Ulina, Beru, Efendi Barus, *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*, Tangerang: Mahara Publishing, 2017.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

- MK, M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Peranginangin, Aswin, *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung : Tarsito, 1978.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Prints, Darwin, *Adat Karo*, Medan : Kongres Kebudayaan Karo, 1996.
- Pustaka Buana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Press, 2014.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soleh, Soleman, *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1995.
- Siagian, Abdul Hakim, Medan, *Hukum Perdata*, 2015.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafaruddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Ter Haar, B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## C. Jurnal

Faizal, Liky, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Jurnal, Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung,

## D. Internet

<https://karo.or.id/perceraian-dalam-masyarakat-karo.>, diakses 17 Desember 2019, pukul 21.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Dairi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dairi), diakses tanggal 16 Nopember 2020, pukul 22.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Sitember,\\_Dairi](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sitember,_Dairi), diakses tanggal 16 Nopember 2020, pukul 23.20 WIB.

Olivia Kembaren, Sistem Perkawinan Masyarakat Karo, <https://oliviakembaren.wordpress.com/2011/06/11/sistem-perkawinan-masyarakat-karo/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

Pertampilan S. Brahmana, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Masyarakat Karo*, Dalam <https://brahmanamedan.wordpress.com/2009/10/04/perkawinan-dan-perceraian-dalam-masyarakat-karo>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

## DAFTAR WAWANCARA PRA PENELITIAN


Wawancara dengan: Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 Desember 2020.

1. Apakah yang dimaksud dengan impal?

Jawab: *impal* adalah sebutan bagi orang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat karo, semarga ibu tapi bukan semarga dengan bapak. Yang disebut *impal* dari seorang anak laki-laki karo adalah anak perempuan yang semarga dengan marga ibunya, sedangkan *impal* dari seorang anak perempuan karo adalah anak laki-laki yang ibunya semarga dengan bapaknya.

2. Bagaimana jika terjadi perceraian pada perkawinan *impal*?

Jawab: harus dimusyawarahkan dulu dengan keluarga.



## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara dengan: Bapak Manipol Ginting selaku Ketua Adat dan Bapak Mimbar Nelson Ginting selaku Kepala Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, tanggal 17 September 2020.

1. Suku apakah yang paling banyak di Desa Gunung Sitember?

Jawab: karo, pakpak, toba

2. Berapa banyak perkawinan Impal yang terjadi pada masyarakat di Desa Gunung Sitember ini? Dan berapa banyak pula perkawinan impal yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil?

Jawab: tahun 2018 sebanyak 10 orang, tahun 2019 sebanyak 7 orang tahun 2020 sebanyak 2 orang. Sebagian besar tidak didaftarkan.

3. Sebenarnya ada atau tidak kasus perceraian pada perkawinan impal di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, kabupaten Dairi ini? jika ada bisa disebutkan? Apakah proses perceraianya sampai ke pengadilan atau tidak?

Jawab: ada, tapi tidak pernah sampai ke pengadilan, Karena juga kawinnya tidak didaftarkan di catatan sipil. Jika bercerai mereka tidak bercerai hanya pisah rumah saja.

4. Bagaimana status janda karena perceraian dan status janda karena kematian pada perkawinan Impal masyarakat Karo?

Jawab: kalau janda meninggal, si isteri masuk kedalam klan suaminya, kalau cerai, si isteri kembali sama keluarganya.

5. Bagaimana kedudukan harta dan anak atas perceraian suami isteri yang melakukan perkawinan Impal?

Jawab: Harta hasil pencaharian bersama selama perkawinan umumnya dibagi rata berdasarkan kesepakatan bersama, harta pusaka yang berasal dari suami menjadi milik si suami kembali, harta bawaan istri sewaktu sebelum terjadinya perkawinan menjadi milik si istri kembali.

6. Dalam perkawinan Impal, bagaimana akibat hukumnya jika terjadi perceraian, baik dalam hal harta dan anak, dan kedudukan suami dan isteri yang bercerai tersebut serta kehidupan sosialnya?

Jawab: karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka akibat hukumnya juga tidak ada, karena perkawinan itu dianggap tidak sah secara hukum Negara.

7. Bagaimana proses penyelesaian perceraian pada perkawinan Impal masyarakat Karo, tindakan apa saja yang dilakukan?(tolong detail penjelasan prosesnya)

Jawab: mengumpulkan anak beru dan kalimbubu dari kedua belah pihak

8. Apa saja alasan masyarakat Karo yang melaksanakan perkawinan Impal?

Jawab: biar hartanya tidak kemana-mana.

9. Bagaimana status uang jujur jika terjadi perceraian?

Jawab: uang jujur dikembalikan

10. Siapakah saja yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perceraian dalam masyarakat Karo?

Jawab: selain pihak orang tua dan ketua adat, ada sepuluh sada, yaitu *Puang kalimbubu, Kalimbubu, Sembuyak, Senina, Senina sepermaen, Senina separibanen, Senina sendalanan, Senina sipengalon, Anak beru, Anak beru menteri, Anak beru singukiri*

11. Apa maksud istilah 'boleh cerai' dan 'tidak boleh cerai' pada perkawinan impal?

Jawab: boleh cerai itu, kalau memang mau bercerai ya bercerai dengan saling mengembalikan, tidak boleh cerai itu artinya perkawinan *impal* itu tidak boleh cerai sebenarnya.

12. Jika suami isteri yang melakukan perkawinan Impal tetap ingin bercerai, apa yang dilakukan, bagaimana aturan hukumnya dalam masyarakat Karo?

Jawab: perceraian dalam perkawinan *impal* dianggap tabu.

13. Apa alasan paling lazim yang menyebabkan perceraian pada masyarakat Karo?

Jawab: suami yang kasar, tidak bertanggung jawab dan suami mabuk-mabukan

14. Berapa besarnya uang tukor di Desa Gunung Sitember?

Jawab: Untuk di Desa Gunung Sitember yang harus diberikan kepada *Kalimbubu Singalo Bere-Bere* adalah sebesar Rp. 286.000, *Kalimbubu Singalo Perkempun* sebesar Rp. 156.000, dan *Kalimbubu Singalo Perbibin* sebesar Rp. 166.000.

15. Mengapa banyak perkawinan *impal* tidak dicatatkan di Desa Gunung Sitember?

Jawab: upacara adat lebih penting daripada mencatatkan perkawinan bagi orang karo.

16. Bagaimana hubungan antar keluarga setelah bercerai pada perkawinan *impal*?

Jawab: keluarga menjadi bermusuhan, kalau ada acara adat atau acara keluarga tidak saling mengundang.